



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2023/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adytya M als Allung Bin Muchtar
2. Tempat lahir : Tanete
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/5 November 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Abbatungge Desa Bulolohe Kec. Rilau Ale
Kab. Bulukumba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa (KTP)/ Swasta

Terdakwa Adytya M als Allung Bin Muchtar ditangkap tanggal 2 September 2023;

Terdakwa Adytya M als Allung Bin Muchtar ditahan dalam tahanan rutan/lapas oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 151/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Aditya M Als Allung Bin Muchtar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan pembelaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Aditya Muchtar pada hari hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wita di Jl. Pahlawan, Kel. Tanete, Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Alif Surya Firman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 Wita saksi datang ke Jl. Pahlawan, Kel. Tanete, Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba bertemu dengan saksi Baharuddin dan saksi Ahmad Fadilla dan saudara Nial untuk berkumpul bersama sambil meminum tuak. Karena saksi dipanggil dengan sebutan "Beddu" oleh terdakwa, membuat saksi marah dan tersinggung sehingga menegur dan meminta terdakwa untuk tidak mengulangnya dan permintaan itu diiyakan terdakwa, namun tidak berselang lama terdakwa kembali memanggil saksi dengan sebutan "Beddu" sehingga terjadi cekcok dan perkelahian antara terdakwa dengan korban. Kejadian itu lalu dileraikan oleh saksi Baharuddin dan saksi Ahmad Fadilla dan saudara Nial. Setelah itu, saksi yang hendak meninggalkan tempat lalu dikejar oleh terdakwasehingga berbalik badan dan terjatuh. Dalam posisi terlentang, saksi langung ditikam menggunakan badik pada bahu sebelah kiri sebanyak satu kali oleh terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Alif Surya Firman mengalami luka robek pada bahu sebelah kiri sesuai dengan kesimpulan hasil Visum Et

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum No. 1091/445/PKM-TNT/IX/2023 tanggal 02 September 2023 bahwa korban mengalami luka tusuk pada bahu sebelah kiri akibat bersentuhan dengan benda tajam dan keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alif Surya Bin Gassing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa hadir dipersidangan karena penganiayaan yang Terdakwa lakukan kepada saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di jalan pahlawan Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wita saya datang minum tuak di jalan pahlawan Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, disana sudah ada Terdakwa, saksi Ahmad Fadilla Bin Andi Saenal, Lel.Nial dan Lel. Faci, saat tiba ditempat tersebut saya langsung disapa oleh Terdakwa dengan sebutan "Beddu", sehingga saya tersinggung dan menegurnya, pada awalnya Terdakwa mengiyakan untuk tidak mengulangi perkataanya tersebut, namun berselang kemudian Terdakwa memanggil saya dengan sebutan "Beddu" sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga saya marah dan bertengkar mulut dengan Terdakwa, yang berlanjut dengan perkelahian antara saya dengan Terdakwa, namun dileraikan oleh saksi Ahmad Fadilla Bin Andi Saenal, Lel.Nial dan Lel. Faci, setelah itu saya hendak meninggalkan tempat tersebut namun diikuti oleh Terdakwa dari belakang akan tetapi Terdakwa berteriak "awasko pisau" yang kemudian saya berbalik badan dan langsung terjatuh terlentang menghadap keatas, selanjutnya Terdakwa langsung menikam saya pada bagian bahu sebelah kiri;
- Bahwa saya mengalami luka robek pada bahu sebelah kiri;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan;

2. Ahmad Fadilla Bin Andi Saenal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa menikam saksi Alif Surya Firman Bin Gassing;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di jalan pahlawan Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa penyebab Terdakwa menikam saksi korban Alif Surya Firman Bin Gassing karena korban merasa tersinggung Terdakwa memanggil dengan sebutan "Beddu" lalu saksi korban Alif Surya Firman Bin Gassing marah sehingga menegur dan meminta Terdakwa untuk tidak mengulangnya dan permintaan itu diiyakan oleh Terdakwa namun tidak berselang berapa lama Terdakwa Kembali memanggil saksi korban dengan sebutan "Beddu", sehingga saksi korban cekcok dengan Terdakwa dan terjadi perkelahian antara saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa saat perkelahian saya sempat melerai korban dan Terdakwa namun saya tidak melihat Terdakwa menikam saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian saya melihat luka pada saksi korban Alif Surya Firman Bin Gassing yang mengalami luka robek pada bagian bahu sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena menganiaya saksi Alif Surya Firman Bin Gassing;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di jalan pahlawan Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa menikam saksi korban karena merasa tersinggung saya panggil "Beddu" lalu saksi Alif Surya Firman Bin Gassing marah sehingga menegur dan meminta saya untuk tidak mengulangnya namun tidak berselang berapa lama saya Kembali memanggil korban dengan sebutan "Beddu", sehingga kami cekcok dan terjadi perkelahian antara saya dan korban;
- Bahwa saya menikam korban karena karena dipukul oleh korban sebanyak dua kali;
- Bahwa setelah menikam korban badik saya terjatuh ditempat kejadian dan tidak tau dimana hingga saat ini;
- Bahwa korban mengalami luka robek pada bagian bahu sebelah kiri;
- Bahwa saya menyesali atas kejadian ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa hasil Visum Et Repertum No. 1091/445/PKM-TNT/IX/2023 tanggal 02 September 2023 bahwa korban mengalami luka tusuk pada bahu sebelah kiri akibat bersentuhan dengan benda tajam dan keras.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Adytya M als Allung Bin Muchtar telah menusuk dengan senjata tajam saksi korban Alif Surya Firman Bin Gassing, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di jalan pahlawan Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa , Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wita saksi korban datang minum tuak di jalan pahlawan Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa , Kabupaten Bulukumba, disana sudah ada Terdakwa, saksi Ahmad Fadilla Bin Andi Saenal, Lel.Nial dan Lel. Faci, saat tiba ditempat tersebut korban langsung disapa oleh Terdakwa dengan sebutan "Beddu" , sehingga korban tersinggung dan menegurnya, pada awalnya Terdakwa mengiyakan untuk tidak mengulangi perkataanya tersebut, namun berselang kemudian Terdakwa memanggil korban lagi dengan sebutan "Beddu" sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga korban marah dan bertengkar mulut dengan Terdakwa, yang berlanjut dengan perkelahian antara korban dengan Terdakwa, namun dilerai oleh saksi Ahmad Fadilla Bin Andi Saenal, Lel.Nial dan Lel. Faci, setelah itu korban hendak meninggalkan tempat tersebut namun diikuti oleh Terdakwa dari belakang akan tetapi Terdakwa berteriak "awasko pisau" yang kemudian korban berbalik badan dan langsung terjatuh terlentang menghadap keatas, selanjutnya Terdakwa langsung menikam korban pada bagian bahu sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa menikam korban karena dipukul sebanyak dua kali oleh korban, setelah menikam korban badik Terdakwa terjatuh ditempat kejadian dan tidak ditemukan hingga saat ini;
- Bahwa korban mengalami luka robek pada bahu sebelah kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 1091/445/PKM-TNT/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 September 2023 bahwa korban mengalami luka tusuk pada bahu sebelah kiri akibat bersentuhan dengan benda tajam dan keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UU ini mengartikan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi. Unsur "setiap orang" yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Adytya M als Allung Bin Muchtar** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **Adytya M als Allung Bin Muchtar** sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga membuat menjadi terang maknanya. Arti kata yang dimaksud yaitu : Penganiayaan bahwa menurut Dali Mutiara (lihat buku Kedjahatan dan pelanggaran kriminil sehari-hari, 1957:72), penganiayaan ialah:

"perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja membikin sakit orang, atau luka berat atau si korban sampai meninggal dunia dan si terdakwa tahu bahwa tindakan itu telah dilakukannya, terhadap orang tersebut";

Menurut yurisprudensi (HR 25 Juni 1894, HR 10 Juni 1924, HR 21 Oktober 1935), penganiayaan adalah :

"perbuatan dengan kemauan jahat menimbulkan penderitaan yaitu kepada orang lain dengan tidak ada tujuan yang pantas, dengan secara tidak perlu untuk mencapai sesuatu tujuan, dengan sadar dan sengaja membikin kesakitan pada tubuh orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Majelis Hakim dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sesuai dengan keterangan para saksi di depan persidangan di bawah sumpah, yaitu yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian dengan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum yaitu:

Menimbang, Bahwa benar Terdakwa Adytya M als Allung Bin Muchtar telah menusuk dengan senjata tajam saksi korban Alif Surya Firman Bin Gassing, kejadiannya pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 Wita bertempat dijalan pahlawan Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa , Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wita saksi korban datang minum tuak dijalan pahlawan Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa , Kabupaten Bulukumba, disana sudah ada Terdakwa, saksi Ahmad Fadilla Bin Andi Saenal, Lel.Nial dan Lel. Faci, saat tiba ditempat tersebut korban langsung disapa oleh Terdakwa dengan sebutan "Beddu" , sehingga korban tersinggung dan menegurnya, pada awalnya Terdakwa mengiayakan untuk tidak mengulangi perkataanya tersebut, namun berselang kemudian Terdakwa memanggil korban lagi dengan sebutan "Beddu" sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga korban marah dan bertengkar mulut dengan Terdakwa, yang berlanjut dengan perkelahian antara korban dengan Terdakwa, namun dileraikan oleh saksi Ahmad Fadilla Bin Andi Saenal, Lel.Nial dan



Lel. Faci, setelah itu korban hendak meninggalkan tempat tersebut namun diikuti oleh Terdakwa dari belakang akan tetapi Terdakwa berteriak "awasko pisau" yang kemudian korban berbalik badan dan langsung terjatuh terlentang menghadap keatas, selanjutnya Terdakwa langsung menikam korban pada bagian bahu sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menikam korban karena dipukul sebanyak dua kali oleh korban, setelah menikam korban badik Terdakwa terjatuh ditempat kejadian dan tidak ditemukan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka robek pada bahu sebelah kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 1091/445/PKM-TNT/IX/2023 tanggal 02 September 2023 bahwa korban mengalami luka tusuk pada bahu sebelah kiri akibat bersentuhan dengan benda tajam dan keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan (alat bukti yang sah) sebagaimana terurai di atas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim terdapat perbuatan atau tindakan dari terdakwa yang digolongkan dan dikwalifisir sebagai perbuatan penganiayaan yang menyebabkan korban luka atau karena telah sengaja mengakibatkan orang lain sakit dalam hal ini mengakibatkan luka pada saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar dan/atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban merasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adytya M als Allung Bin Muchtar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh kami, Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andi Muh Amin A.R, S.H. , Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Basir, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Dedy Chaidiryanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ANDI MUH AMIN A.R, S.H.

MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AKHMAD BASIR, SH.

Hakim Ketua,

FITRIANA, S.H., M.H.